



PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

**SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130);
 5. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
13. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dengan Propinsi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 11 Seri A Nomor 1;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 22 Seri A Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

Dan

BUPATI KEPULAUAN RIAU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TENTANG
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2004
sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	254.124.303.284,78
b. Belanja	Rp.	255.335.030.018,00
Defisit	Rp.	1.210.726.733,22

c. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	117.575.813.089,22
b. Pengeluaran	Rp.	4.000.000.000,00
Surplus	Rp.	113.575.813.089,22

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.29.964.914.617,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	224.159.388.667,00
b. Realisasi	Rp.	254.124.303.284,78
Selisih Lebih/(kurang).....	Rp.	29.964.914.617,78

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.82.620.068.774,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	337.955.098.792,00
b. Realisasi	Rp.	255.335.030.018,00
Selisih Lebih/(kurang).....	Rp.	(82.620.068.774,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.112.584.983.391,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus / defisit setelah perubahan.....	Rp.	113.795.710.125,00
b. Realisasi	Rp.	1.210.726.733,22
Selisih Lebih/(kurang).....	Rp.	12.584.983.391,78

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.112.509.237.906,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1). Setelah perubahan.....	Rp.	117.719.964.640,00
2). Realisasi.....	Rp.	117.575.813.089,22
Selisih Lebih/(kurang).....	Rp.	(144.151.550,78)
b. Pengeluaran		
1). Setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00
2). Realisasi	Rp.	116.365.086.356,00
Selisih Lebih/(kurang).....	Rp.	112.509.237.906,78

Pasal 3

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam laporan aliran kas sejumlah Rp. 112.365.086.356,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004 ...Rp. 117.575.813.089,22	
b. Jumlah Penerimaan KasRp. 254.124.303.284,78	
	Rp.371.700.116.374,00
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.259.335.030.018,00
d. Saldo Kas 31 Desember 2004	Rp.112.365.086.356,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan Anggaran
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 20 Agustus 2005

BUPATI KEPULAUAN RIAU


ANSAR AHMAD, SE.MM

Diundangkan di Tanjungpinang

Tanggal 20 Agustus 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN RIAU


Drs. RAJA ARIZA, MM

